

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan dalam bab II diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang menggunakan merkuri sebagai upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Murung Raya, KALTENG sudah dilakukan sesuai dengan arahan langsung dari Kapolri melalui Operasi PETI Telabang, meskipun masih belum secara optimal. Sudah dilakukan beberapa upaya preventif dan secara represif oleh aparat penegak hukum. Upaya preventif yaitu sebelum dilakukannya operasi penindakan penegakan hukum aparat penegak hukum sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun pelaku untuk tidak melakukan kegiatan PETI terutama menggunakan merkuri. Kemudian dalam upaya represif pihak aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum berupa penindakan dan penangkapan kepada para pelaku PETI.
2. Penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Murung Raya masih belum optimal dikarenakan oleh beberapa kendala, seperti tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya terhadap kegiatan PETI, menghindari adanya konflik sosial serta kericuhan antara masyarakat dan penegak hukum, serta jarak tempuh ke lokasi PETI yang sangat jauh serta melewati sungai.

3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya tidak melakukan penegakan hukum secara administratif ataupun perdata, penegakan hukum yang dilakukan hanya berupa penegakan hukum secara pidana.

B. Saran

Berdasarkan pada simpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup agar dalam tufoksinya melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin sehingga ada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat PETI. Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Polres Murung Raya hendaknya memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak lingkungan akibat PETI yang dapat mencemari dan merusak lingkungan, serta kegiatan PETI yang dilarang oleh hukum.
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya perlu melakukan pembinaan serta sosialisasi berkala kepada para pelaku PETI agar mendorong para pelaku untuk dapat mengurus izin pertambangan rakyat baik perorangan, koperasi, ataupun secara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
3. Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan Polres Murung Raya agar lebih tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku PETI, tetapi dengan cara yang persuasif agar menghindari konflik sosial dan kericuhan antara masyarakat dan pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Redi, 2014, *Hukum Pertambangan*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet.16, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- HS, Salim, 2014, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, cetakan ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Muktar, 2013, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Refrensi, Jakarta.
- Ninik Suparni, 1992, *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Galia, Jakarta.
- Ramdlon Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia – Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sukandarrumidi, 2016, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cet.1, Sinar Grafika, Jakarta
- Sutedi, Adrian, 2012, *Hukum Pertambangan*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrul Macmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perihal peralihan kewenangan perizinan pertambangan. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana yang telah mengalami perubahan kelima dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285).
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 98.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 24/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota Rencana Detail Tata Ruang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 928.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619.

Jurnal/Majalah Hukum:

- Annisah A. Bouty, et all, 2022, “Analisa Potensi Pencemaran Merkuri Pada Sungai Ongkag Dumogo Akibat Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)”, *Jurnal Tekno*, VolXX/No-82/Desember/2022, Universitas Sam Ratulangi.
- Dedek Kurniadi et all, 2019, “Implementasi Kebijakan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kuantansingingi Provinsi Riau”, *Visioner*, VolXII/No-04/Oktober/2019, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Herawaty Riogilang, 2022, “Analisa Potensi Pencemaran Merkuri Pada Sungai Ongkag Dumoga Akibat Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)”,

- Jurnal Tekno*, VolXX/No 82/Desember/2022, Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Sam Ratulangi.
- Junaidi, 2022, Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan Kesejahteraan Keluarga di Sekitar Wilayah Pertambangan, *E-Jurnal Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan*, VolXI/No-01/Januari-April/2022, Universitas Jambi.
- Karla Kalangi, 2018, “Kedudukan AMDAL Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Lex Privatum*, VolVI/No-01/Jan-Mar/2018.
- Lilik Sulistyowati, et all, 2023, “Analisis Kualitas Air Sungai Barito Dampak Pertambangan Emas Skala Kecil Bagi Pertanian Di Kabupaten Murung Raya”, *Jurnal Daun*, Vol.X/No-01/Juni/2023, Universitas Terbuka, JL. Cabe Raya, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Indonesia.
- Muhammad Fahrudi, 2019, “Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Veritas*, VolV/No-02/2019, Universitas Islam As-Syafi'iyah
- M.Rofik, 2021, “Pencemaran Dalam Lingkungan Hidup”, *Seminar Keinsinyuran*, Universitas Muhamadiyah Malang, hlm.103
- Sanyoto, 2008, “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, VolVIII/No-03/September/2008/Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Wicipto Septiadi, 2018, “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Kehidupan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol48/ No-02/2018, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, hlm.5

Skripsi:

- Esista, Precisella 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Izin Yang Menggunakan Merkuri Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Sungai Kapuas Di Kapuas Hulu*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sijabat, Jessica Claudia, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Sebagai Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Lebak*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Viero, Endrico, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Yang Berada di Daratan Kabupaten Melawi Kalimantan Barat*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet :

- Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementrian ESDM, Grand Strategy Mineral dan Batu Bara, hlm.339
<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-grand-strategy-komoditas-minerba.pdf> , diakses 22 September 2023

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/27/indonesia-termasuk-negara-dengan-cadangan-emas-terbesar-di-dunia> , diakses 22 september 2023

<https://klikpajak.id/blog/iup-izin-usaha-pertambangan/> , diakses 25 September 2023

<https://murakab.bps.go.id/indicator/12/49/1/proyeksi-jumlah-penduduk-di-kabupaten-murung-raya-menurut-kecamatan.html> , diakses 7 November 2023

Kompasiana, Timbangnya Hukum di Indonesia, <https://www.kompasiana.com/mariotengor/5c27a1f8677ffb32ee53e4d6/timbangnya-hukum-di-indonesia> , diakses 2 Oktober 2023

Macam-Macam Sanksi: Pidana, Perdata, dan Administratif, <https://kumparan.com/kabar-harian/macam-macam-sanksi-pidana-perdata-dan-administratif-1x4nKMJ4RbV/full> , diakses 3 Oktober 2023

Nurul Azizah, Pengertian Tentang Bahan Tambang dan Penggolongan Bahan Tambang Jenis A, B, C beserta contohnya, <https://tirto.id/mengenal-apa-saja-bahan-tambang-golongan-a-b-dan-c-serta-contohnya-gupB> , diakses 2 Oktober 2023

Pencemaran Lingkungan: Penyebab, Jenis, Dampak dan Cara Menanganinya, <https://lindungihutan.com/blog/pencemaran-lingkungan/> , diakses 3 Oktober 2023

Pushep, 2021, Sistem Hukum Pertambangan dan Peraturan Perundang-Undangan Pertambangan Minerba, Pusat Studi Hukum Pertambangan Dan Energi <https://pushep.or.id/sistem-hukum-pertambangan-dan-peraturan-perundang-undangan-pertambangan-minerba> , diakses 3 Oktober 2023

Rikah Mustika, Dampak Kerusakan Lingkungan dan Penyebabnya, <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/1871/dampak-kerusakan-lingkungan-dan-penyebabnya> , diakses 25 September 2023

GAMBAR 4



Wawancara bersama Bapak Budi dan Masyarakat

LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0398/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 23 Oktober 2023

Kepada Yth.
Kepala Polres Murung Raya
Jl. Bhayangkara No. Km 06 Beriwit, Kec. Murung, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Yogie Janu Gagah Pratama
2. Nomor Mahasiswa : 200513888
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah
5. Dosen Pembimbing I : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.
5. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Yang Menggunakan Merkuri Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Murung Raya, KalTeng
7. No. Handphone / WA : 081369822656

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

 DR. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tembusan :

- Arsip

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id





FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0399 /V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 23 Oktober 2023

Kepada Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya
Jl. Bhayangkara No.38, Desa Danau Usung, Kec. Murung, Kabupaten Murung, Kalimantan Tengah
di Tempat

Dengan hormat,


Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Yogie Janu Gagah Pratama
2. Nomor Mahasiswa : 200513888
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah
5. Dosen Pembimbing I : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.
6. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Yang Menggunakan Merkuri Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Murung Raya, KalTeng
7. No. Handphone / WA : 081369822656

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Tembusan :

- Arsip

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Kuswandi
2. Pangkat/Nrp : AIPTU
3. Jabatan : Kanit III Satreskrim Polres MURA
4. Unit Kerja : Unit III (TIPIIDTER) Kepolisian Resort Murung Raya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Nama : Yogie Janu Gagah Pratama
2. Nomor Mahasiswa : 200513888
3. Program Kekhususan : Hukum Pertawahan, Hukum Lingkungan, Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kabupaten Murung Raya
5. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Yang Menggunakan Merkuri Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Murung Raya, KalTeng

Telah melakukan Riset/penelitian di Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Murung Raya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Puruk Cahu, 8 November 2023

Kanit Tiga Reskrim Polres Murung Raya



Kuswandi

Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp 77090495



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI MURUNG RAYA**

Jln. Bhayangkara No. 38 Puruk Cahu, Kalimantan Tengah
Telp. 052831006 – Kode Pos 73911

**SURAT KETERANGAN
NOMOR : B – 1459 / O.2.16/ Dsb.3 / 11 / 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Aep Saepulloh, S.H.
Pangkat / Golongan : Jaksa Muda / (III/d)
NIP / NRP : 19770424 200212 1 002/ 403770393
Jabatan : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Murung Raya

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yogie Janu Gagah Pratama
Nomor Mahasiswa : 200513888
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Jl. Bondang No 77, RT.02 RW. IV Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Kalteng
No. Handphone / WA : 081369822656

Telah selesai melakukan riset/penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Murung Raya pada tanggal 03 November 2023 guna menyusun Skripsi (S1) Fakultas Hukum yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN YANG MENGGUNAKAN MERKURI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA, KALIMANTAN TENGAH”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

**Puruk Cahu, 07 November 2023
An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
MURUNG RAYA
KEPALA SEKSI INTELIJEN**



**AEP SAEPULLOH, S.H.
JAKSA MUDA NIP. 19770424 200212 1 002**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh BSRE

